



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU

Nomor : 900/DKP/104

TENTANG

KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN
TAHUN 2019

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2019 di Kota Pekanbaru perlu ditunjuk Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.
4. Peraturan Menteri Pertanian No 43/Permentan/OT.140/10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
5. Peraturan Walikota Pekanbaru No 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
6. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Penerimaan dan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Memperhatikan** : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Nomor 1.02.03.1.02.03.01.21.04.5.2 Tanggal 2 Januari 2019
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Nomor 900/DKP/21 tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan Nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Kelompok Tani seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan kelompok penerima manfaat kegiatan "Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan" Tahun 2019.
- Kedua : Dalam pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DPA Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor 1.02.03.1.02.03.01.21.04.5.2 Tanggal 2 Januari 2019 Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima : surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PEKANBARU
Pada tanggal : 15 Februari 2019.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU,


DR. Ir. Hj. MUTIA ELIZA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670729 199203 2 001

Tembusan : Disampaikan kepada

1. Yth. Walikota Pekanbaru
2. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau
3. yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

Nomor : 900/DKP/104

Tanggal : 15 Februari 2019

**DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2018.**

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	ALAMAT
1.	KT. Karya Sejahtera Bersama	Johny Ery Mathan	Jln.Padat Karya Kel.Pematang Kapau Kec.Tenayan Raya
2.	KT.Suka Makmur 1	Mundhofir	Jln. Kertama Gg.Bambu Rt.03 Rw 07 Kel.Maharatu Kec.Marpoyan Damai
3.	KT. Baskarajati	Ahmad Topan	Jln.Rawa Bening Ujung Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tampan
4.	KT. Rizky Tani	Lamijo	Jln.Melati III Kel.Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai
5.	KT.Ternak Jadi Rejo	Mujari	Jln.Seroja Gg.Melur Rt 02 Rw 09 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya
6.	KT.Kadiran Jaya (Demplot)	Sulistio	Jln Kadiran Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya

Pekanbaru, 15 Februari 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU


DR. Ir. Hj. MUTIA ELIZA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19670729 199203 2 001